

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

HERY SUANDONO
NPM.18810284

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

HERY SUANDONO. NPM.18810284. 2022. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *UU No 35 Tahun 2009, Pidana Denda, Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pidana denda berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan pidana denda dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati.. Ketentuan pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan. Ringannya pidana denda dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP. Keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi bisnis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya, serta dijadikan pedoman dan acuan pengadilan, para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, seperti hakim dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang terjadi. Ancaman pidana denda dalam ketentuan pidana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimalnya adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Jika pidana denda ini dibandingkan dengan penghitungan denda Pasal 30 dan 31 KUHP diterapkan pada UU Narkotika tentunya menjadi tidak sebanding. Jika pidana denda sedemikian tinggi maka pada akhirnya tidak efektif, karena hanya mendorong terpidana untuk memilih sanksi pidana penjara pengganti dibandingkan harus membayar denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai. 2014. *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Cetakan ke 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- AW. Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Badan Narkotika Nasional. 2003. *Kejahatan Narkotika Secara Global: Mewujudkan Indonesia Bebas dari Ancaman Narkoba 2015*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Poernomo. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemaham Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubak Agung.
- Gultom, Maidin. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkrituti. 2002. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Jakarta
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti. Serang
- _____ & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Loqman, Loebby. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta
- Moeljatno. 2006. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cet. 25, Jakarta

- Maria Alfons. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk- Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang
- _____ 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang
- _____ 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Kadri Husin dan Budi Rizki. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu Surabaya.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Shinta Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Book. Depok. 2014.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Suhariyono. 2014. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland and Cressey. 2008. sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Taufik Makarao. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan. Pidana dan Tindakan. Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.